



E-ISSN xxxx-xxxx
DOI: 10.56404/marji.v1i1...

Volume 1
Issue 1
Juni Edition 2026



BENTUK VARIASI REDAKSIONAL HADIS TASYABBUH DAN RELEVANSINYA TERHADAP IDENTITAS KEISLAMAN

Zalfa Ashilah Hauramassah Ar-Rasyid
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: zalfaarrasyid04@gmail.com

ABSTRACT (Garamond, size 12, bold, centered)

The phenomenon of *tasyabbuh* has long attracted attention in hadith studies, yet its meaning is often reduced merely to symbolic and external prohibitions. This article addresses three main questions: a) how the variations of *tasyabbuh* hadith wording are found in primary hadith collections, b) how classical and contemporary scholars interpret the prohibition in theological, moral, and identity contexts, and c) how its relevance explains the dynamics of Muslim identity formation amid contemporary socio-cultural phenomena. This study employs a qualitative method with a library research approach, through the stages of *takhrij*, isnad and matn criticism, as well as analysis of hadith commentaries (*syarah*). The findings indicate that the *tasyabbuh* hadith does not appear in a single wording, but instead presents a spectrum of variations ranging from *man tasyabbaha*, which is general in tone, *bu'itsu*, which carries theological dimensions, to *laysa minna*, which implies moral exclusion. Scholarly interpretations reveal diversity: some emphasize the protection of faith (*aqidah*), others limit it to worship and symbols, while some relate it to ethics and culture. The relevance of this hadith is evident in safeguarding Muslim identity, particularly in facing globalization, popular culture, and digital expressions. The novelty of this research lies in affirming that the textual variations of the *tasyabbuh* hadith serve as an essential instrument to understand its multidimensional meaning, beyond external prohibitions. This study concludes that the *tasyabbuh* hadith functions as a normative mechanism in Islam to construct identity boundaries. The limitation of this research is its reliance on textual sources, thus future studies should incorporate community-based reception to provide a more empirical picture.

Keywords: Textual variations, *Tasyabbuh* hadith, Islamic identity.

INTRODUCTION

Hadis *tasyabbuh* selama ini dipahami hanya sebatas larangan penyerupaan yang bersifat lahiriah, misalnya dalam aspek pakaian, simbol, dan gaya hidup (Uysal, 2016, p. 293). Pemahaman seperti ini cenderung menempatkan *tasyabbuh* pada wilayah normatif yang kaku, seakan-akan ia berhenti pada persoalan tampilan luar. Ternyata, hadis tentang *tasyabbuh* tidak sesederhana persoalan gaya atau simbol, melainkan menyentuh ranah teologi dan moral yang fundamental, sebagaimana terlihat dalam penjelasan Ibn Taymiyyah yang menegaskan hubungan *tasyabbuh* dengan loyalitas iman (Ibn Taimiyyah, 2001), maupun pandangan ulama kontemporer yang mengaitkannya dengan pembentukan karakter dan pendidikan Islam (Rustiawan & Lisalam, 2025, p. 144). Larangan tersebut hadir sebagai mekanisme untuk menjaga kemurnian akidah, melindungi nilai moral, dan mempertegas identitas keislaman di tengah



Marji' : Journal Of Qur'an and Hadith Studies is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

interaksi umat dengan komunitas lain. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya ruang yang lebih luas dalam memahami hadis *tasyabbuh* yang bukan hanya sebagai larangan simbolik, tetapi juga dipahami dalam konteks multidimensional yang meliputi teologi dan moral.

Kajian mengenai hadis *tasyabbuh* dalam literatur menunjukkan empat kecenderungan fokus penelitian. *Pertama*, penelitian yang hanya menitikberatkan pada dimensi teologis-normatif (Ramadhani et al., 2022; Ramli et al., 2017), yaitu mengkaji larangan *tasyabbuh* sebagai bagian dari perlindungan akidah dan syariah. *Kedua*, penelitian yang berorientasi pada analisis historis dan yuridis, yang menelusuri asbabul wurud, sanad, dan matan hadis *tasyabbuh* serta implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam klasik maupun kontemporer (Annibras, 2017; Husaeni et al., 2021). *Ketiga*, fokus yang melihat *tasyabbuh* dari sudut pandang sosial-budaya, dengan menekankan pada peniruan budaya populer seperti perayaan Tahun Baru, ulang tahun, atau gaya hidup tertentu diposisikan dalam kerangka larangan *tasyabbuh* (Abdi et al., 2024; Anam, 2024; Jannah & Ghoffari, 2022; Wahidin, 2018). *Keempat*, adapun penelitian kontemporer memberi perhatian pada resepsi dan representasi digital lewat media sosial, meme, dan narasi digital sebagai sarana peneguhan identitas kelompok keagamaan (Muhammad Zuhri Abu Nawas et al., 2022; Murni, 2025). Hal itu menunjukkan bahwa studi tentang *tasyabbuh* tidak hanya berhenti pada larangan normatif, tetapi juga berkembang ke ranah sosial, budaya, pendidikan, dan media sebagai bagian dari pembentukan identitas keagamaan umat Islam.

Pengabaian dimensi variasi redaksi dalam kajian hadis *tasyabbuh* memberikan celah bagi signifikansi penelitian ini, sebab selama ini hadis *tasyabbuh* lebih sering dipahami secara tunggal sebagai larangan simbolik dan lahiriah semata. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menelaah bentuk variasi redaksi hadis *tasyabbuh* serta menyingkap makna substantifnya melalui syarah ulama klasik maupun kontemporer agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pesan Nabi SAW dalam larangan *tasyabbuh*. Secara rinci, ada tiga pertanyaan yang hendak dijawab: a) bagaimana bentuk variasi redaksi hadis *tasyabbuh* ditemukan dalam kitab-kitab hadis primer, b) bagaimana syarah ulama klasik dan kontemporer memaknai larangan *tasyabbuh* dalam konteks teologi, moral, dan identitas, dan c) bagaimana relevansi pemahaman tersebut dalam menjelaskan dinamika pembentukan identitas umat Islam di tengah fenomena sosial-budaya kontemporer. Rincian pertanyaan ini menjadi pijakan metodologis dan konseptual bagi arah kajian yang akan dibahas dalam artikel ini, sekaligus diharapkan dapat memperkaya literatur hadis dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual.

Argumen utama penelitian ini adalah hadis *tasyabbuh* tidak dapat dipahami sebatas larangan simbolik atau gaya lahiriah, melainkan sebagai strategi normatif Islam dalam menjaga identitas teologis dan moral umat. Hadis مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ menegaskan bahwa perilaku individu tidak bisa dilepaskan dari meniru simbol atau kebiasaan khas kelompok lain yang berpotensi mengaburkan batas identitas antara “kita” dan “mereka”. Dalam kerangka teori entitas, setiap tindakan peniruan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kohesi kelompok, karena identitas sosial dibangun melalui diferensiasi yang jelas dari kelompok lain. Redaksi kata “*minhum*” menekankan konsekuensi sosial dari *tasyabbuh*, yaitu seseorang yang meniru kelompok lain dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dalam konteks modern, hadis ini relevan untuk menilai praktik Muslim mengikuti budaya asing tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap identitas keagamaan. Oleh karena itu, analisis hadis *tasyabbuh*

harus mencakup variasi redaksi, kekuatan sanad, penafsiran ulama, dan relevansi sosialnya, sehingga teori entitas menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimana hadis menjaga batas identitas kelompok Muslim.

METHODS

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*, karena dalam proses pengumpulan data diperoleh melalui beberapa data yang telah tersaji, seperti kitab hadis, kitab syarah, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini meliputi tiga tahap, *pertama*, *takhrir* hadis untuk menelusuri sumber hadis *tasyabbuh* menggunakan aplikasi Jawami' al-Kalim yang bersumber dari kitab primer seperti *Kutubu Tis'ah* dan *Musnad Asy-Syihab*, dan lain sebagainya. *Kedua*, pencarian syarh dari masing-masing hadis tentang *tasyabbuh* menggunakan aplikasi Jawami' al-Kalim yang bersumber dari kitab primer seperti *'Auni al-Mabbud*, *Fath al-Bari* dan *Hasyiyah Musnad Ahmad*. *Ketiga*, penelitian fokus pada konteks asbabul wurud makro dan mikro. Analisis dilakukan secara tematik, pengklasifikasian redaksi hadis *tasyabbuh*, serta menelaah implikasinya terhadap teologi, moral, dan identitas umat Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai peran hadis *tasyabbuh* dalam menjaga identitas, sekaligus memahami dinamika variasi redaksional dan makna dalam konteks historis dan sosial.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep *Tasyabbuh* dalam Islam

Ditinjau secara etimologi, kata *tasyabbuh* berasal dari akar kata Bahasa Arab *sha-ba-ha* yang berarti menyerupai sesuatu. Dari akar kata ini lahir berbagai derivasi seperti *syibh*, *syabah*, dan *syabih* (Ahmad Faris, 1411). Menurut Ibnu Manzur, *tasyabbuh* adalah bentuk *mashdar* dari *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang bermakna upaya suatu objek menyerupai objek lain (Ibn Manzur, 1990). Apabila dalam perspektif terminologi, Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafi'i mendefinisikannya sebagai usaha seseorang meniru figur yang dikaguminya, baik dari segi perilaku, penampilan, maupun sifat-sifatnya, dan peniruan ini dilakukan secara sadar serta sengaja dalam praktik kehidupan sehari-hari (Jamil bin Habib alLuwaihiq, 1417). Sementara itu, Muhammad Rawwas Qal'ah Ji memaknai *tasyabbuh* sebagai bentuk imitasi atau peniruan yang identik dengan penjiplakan dan *taqlid* (Muhammad Rawwas Qa'ah Ji & Hamid Shadiq Qunaybi, 1988). Sikap ini lahir karena adanya rasa kagum, cinta, atau ketertarikan pada objek yang ditiru. Fenomena tersebut juga nyata terlihat di Indonesia, di mana derasnya arus westernisasi membuat sebagian masyarakat terbawa mengikuti tren populer, termasuk perayaan tahu baru yang sudah sering menjadi sorotan.

Setelah memahami definisi dan fenomena sosialnya, *tasyabbuh* terbagi menjadi beberapa kategori untuk mempermudah pembahasan. Pertama, *tasyabbuh* dalam aspek ibadah, yaitu meniru ritual atau tata cara peribadatan agama lain, yang oleh mayoritas ulama dianggap terlarang karena menyentuh ranah akidah (Annibras, 2017). Kedua, *tasyabbuh* dalam budaya dan kebiasaan, seperti penggunaan pakaian khas, gaya rambut, atau tradisi tertentu yang identik dengan komunitas non-Muslim, yang hukumnya bergantung pada konteks serta maksud peniruan (Murni, 2025). Ketiga, *tasyabbuh* dalam simbol dan identitas, misalnya penggunaan lambang atau atribut yang memiliki makna religius atau kultural tertentu, sehingga bisa berdampak pada kejelasan identitas seorang Muslim (Hidayat, 2021). Keempat, *tasyabbuh* dalam ranah sosial dan muamalah, yang mencakup gaya hidup, pola interaksi, hingga adopsi kalender atau perayaan hari besar, di mana ulama menekankan pentingnya membedakan antara kebutuhan hidup

bersama dengan larangan meleburkan jati diri (Putra & Murni, 2025). Kategorisasi ini menunjukkan bahwa *tasyabbuh* bukanlah istilah tunggal, melainkan mencakup banyak dimensi yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan sosial tersendiri.

Dari berbagai bentuk kategorisasi di atas, para ulama kemudian menempatkan *tasyabbuh* dalam kerangka hukum Islam. Hal ini penting untuk menentukan batasan mana penyerupaan yang diperbolehkan, mana yang terlarang, dan mana yang dianggap netral, sehingga umat Islam tetap dapat menjaga identitas tanpa harus menutup diri dari perkembangan zaman. Dalam pandangan ulama klasik, persoalan ini telah dibahas secara serius. Ibn Taymiyyah dalam *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim* menegaskan bahwa menyerupai non-Muslim dalam hal yang menjadi ciri khas agama mereka termasuk perbuatan haram karena dapat merusak loyalitas keimanan. Ibn Hajar al-‘Asqalani pun menekankan bahwa larangan *tasyabbuh* bertujuan menjaga umat Islam dari kehilangan jati diri dengan mengikuti praktik keagamaan umat lain. Sementara itu, al-Ghazali lebih moderat dengan menyatakan bahwa peniruan dalam urusan duniawi yang tidak berkaitan dengan syiar agama tidak otomatis dilarang, asalkan tidak menimbulkan mudarat atau melemahkan akidah. Pandangan ini menunjukkan bahwa ulama klasik cenderung sepakat mengharamkan *tasyabbuh* dalam ranah ritual dan simbol agama, namun tetap memberikan kelonggaran dalam hal budaya umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Landasan normatif mengenai larangan *tasyabbuh* dapat ditemukan Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsmān bin Abī Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abū al-Naḍr, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmān bin Thābit, telah menceritakan kepada kami Ḥassān bin ‘Aṭīyah, dari Abī Munīb al-Jurashī, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka” (HR. Abu Dawud). (Abu Dawud Sulaiman bin alAsy’ats alAzdi alSijistani, 2009)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 4031), juga oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, serta oleh al-Tabarani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*. Pada sanad yang melalui jalur ‘Abd al-Rahman bin Thabit, ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Ibn Hajar al-‘Asqalani menilai ‘Abd al-Rahman bin Thabit memiliki kelemahan (*shaduq*, namun banyak keliru), sehingga hadis ini dipandang *hasan li-ghairihi* apabila didukung jalur lain. Al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghaliil* (no. 1269) juga menguatkan bahwa hadis ini *hasan*, bukan *shahih* murni, karena sanadnya memiliki rawi yang diperselisihkan, tetapi didukung oleh riwayat-riwayat lain. Dengan demikian, hadis “*man tashabbaha bi qawmin fabuwa minhum*” tidak sampai derajat *dha’if*, melainkan berstatus *hasan*, dan telah menjadi dalil penting yang digunakan ulama dalam pembahasan larangan *tasyabbuh*

Bentuk Variasi Redaksional atas hadis tentang tasyabbuh

Berdasarkan hasil *takhrīj*, peneliti menemukan beberapa hadis tentang *tasyabbuh* dengan beragam redaksi. Setelah ditelaah, terdapat variasi redaksi hadis (*tanawwu’*) yang berisi peringatan atau larangan

meniru ciri khas orang non-Muslim, serta ada riwayat lain yang berfungsi sebagai penguat dari hadis utama. Adapun redaksi-redaksi hadis yang berhasil ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

Table Variasi Redaksi Hadis

Variasi Redaksi Hadis		
Hadis Utama	Arti	Coding
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."	Abu Dawud 4031 (Abu Dawud Sulaiman bin alAsy'ats alAzdi alSijistani, 2009, p. 1084), Asy-Syihāb 390 (Muḥammad ibn Salāmah ibn Ja'far al-Qudā'i, n.d. p. 110) , Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn 'Amr al-Bazzar 2966 (Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn 'Amr al-Bazzar, 2009), Nūr ad-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī Bakr al-Haytham , al-Ṭabarāni 8327 (Imam Ath-Thabrani, 1984, p. 2571)
Variasi		
بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمَحِي ، وَجُعِلَ الدَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	"Aku diutus dengan pedang hingga Allah disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Dan dijadikan kehinaan serta kerendahan atas orang yang menyalahi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."	Ahmad 4969 (Imam Ahmad, n.d. p. 1306)
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمَحِي ، وَجُعِلَ الدَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	"Aku diutus menjelang terjadinya hari kiamat dengan pedang, hingga Allah saja yang disembah tanpa ada sekutu bagi-Nya. Dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku,	Ahmad 4970 (Imam Ahmad, n.d. p. 1306)

	dan dijadikan kehinaan serta kerendahan atas orang yang menyalahi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."	
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " . قَالَ: وَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ فَذَكَرَهُ، قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ اللَّيَاسِ مِنْهُ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " ، دُونَ مَا فِيهِ	"<i>Aku diutus menjelang datangnya Hari Kiamat dengan membawa pedang, hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun. Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyalahi perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.</i>" (Dan perawi berkata:) "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abi Israil, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Ibn Thawban, lalu ia menyebutkannya. Aku (penyusun kitab) berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab al-Libas, hanya sebatas sabda Nabi ﷺ: «Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka», tanpa menyebutkan tambahan kalimat yang ada di dalam hadis ini."	Shihāb ad-Dīn al-Būsīrī 5437 (Imam al-Busiri, 1213, p. 1758)
" إِنْ اللَّهُ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ رُمْحِي وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "	"Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombakku, dan Allah menjadikan kehinaan serta kerendahan atas orang	Ibn Abi Syaibah 33561 (Ibnu Abi Syaibah, n.d. p. 4908)

	yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.”	
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بَلِّسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ , " قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ.	“Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan jangan (pula) orang Nasrani. Sesungguhnya cara salam orang Yahudi adalah dengan isyarat jari, dan cara salam orang Nasrani adalah dengan isyarat telapak tangan."	Tirmidzi 2638 (Al-Tirmidzi, 1996, p. 1001)
لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ "	“Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian pasti akan mengikuti mereka.” Kami berkata: “Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?” Beliau bersabda: “Lalu siapa lagi (kalau bukan mereka)?”	Bukhari 7320 (Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail alBukhari, 2002, p. 2234)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis tentang *tasyabbuh* tidak hanya hadir dalam satu bentuk redaksi tunggal, melainkan memiliki beragam bentuk lafaz yang tersebar dalam sejumlah kitab hadis. Redaksi yang dianggap sebagai hadis utama umumnya bersifat ringkas, seperti ungkapan *'barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka'*. Namun, ditemukan pula beberapa variasi riwayat dengan redaksi yang lebih panjang, misalnya dikaitkan dengan misi kerasulan Nabi SAW, larangan syirik, hingga gambaran balasan bagi orang yang menyerupai suatu kaum. Variasi riwayat yang ditemukan dalam kitab-kitab seperti Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, al-Bazzar, dan al-Tabarani menjadi bukti bahwa hadis ini memiliki jaringan sanad yang luas, meskipun status sebagian riwayatnya diperdebatkan. Dengan demikian, adanya perbedaan redaksi bukan melemahkan keberadaan hadis ini, melainkan justru memperkaya pemaknaannya serta memperkuat posisi hadis *tasyabbuh* sebagai peringatan penting dalam menjaga identitas umat Islam sepanjang zaman.

Pengklasifikasian redaksi hadis *tasyabbuh* muncul dengan beberapa bentuk redaksi. *Pertama*, redaksi “*man tasyabbaha...*”(Abu Dawud Sulaiman bin alAsy'ats alAzdi alSijistani, 2009, p. 1084) ditemukan pada beberapa kitab hadis yang salah satunya seperti sunan abu dawud. Redaksi ini bersifat singkat dan tegas, menekankan konsekuensi langsung bagi pelaku penyerupaan. Karena sifatnya umum, ulama berbeda pendapat dalam membatasi ruang lingkupnya: apakah hanya terkait ibadah dan ritual agama non-Muslim, atau juga mencakup gaya hidup dan budaya populer yang menjadi ciri khas suatu kelompok. *Kedua*, redaksi “*bu'itstu...*”(Imam Ahmad bin Hanbal, 2001, p. 1306) ditempatkan bersama misi kerasulan Nabi SAW, yakni penegakan tauhid, pengharaman syirik, serta penegasan posisi umat Islam dalam menegakkan syariat. Redaksi ini lebih panjang dan berisi muatan teologis, sehingga menunjukkan bahwa *tasyabbuh* bukan hanya masalah simbolik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemurnian akidah.

Ketiga, pada redaksi “*laysa minna...*” (Al-Tirmidzi, 1996, p. 1001) (bukan termasuk dari golongan kami). Redaksi ini umumnya dipakai Nabi Muhammad SAW untuk menandai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya dalam konteks menipu, berkhianat, atau meniru kebiasaan umat-umat lain. Ketika dikaitkan dengan *tasyabbuh*, penggunaan “*laysa minna*” mengandung makna eksklusif moral yakni bahwa pelaku menyerupai non-Muslim dalam ciri khasnya dianggap menyimpang dari identitas umat (al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī al-Gharnāṭī, 1992). Dengan demikian, klasifikasi variasi redaksi ini memperlihatkan adanya spektrum dari peringatan umum (*man tasyabbaha*), praktik sosial dan moral *tasyabbuh* (*bu'itstu*), peringatan pada aspek adab salam (*laysa minna*). Hal ini menunjukkan bahwa *tasyabbuh* bukan sekadar soal gaya atau simbolik, tapi bisa menyentuh pada teologi hingga moral.

Bentuk Variasi Makna atas hadis tentang Tasyabbuh

Berdasarkan data redaksi hadis yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan beberapa syarh hadis yang beragam. Dalam konteks ini, ditemukan sedikitnya ada 3 syarh hadis yang menegaskan larangan meniru ciri khas orang non-muslim. Adapun makna hadis yang berhasil ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

Table Variasi Makna Hadis

Variasi Makna Hadis		
Hadis Utama	Makna/Syarkh	Coding
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	- Kalimat (barangsiapa menyerupai suatu kaum): al-Munāwī dan al-'Alqamī berkata: maksudnya ialah seseorang menampakkan diri dengan penampilan mereka, mengikuti kebiasaan dan gaya mereka dalam pakaian dan sebagian perbuatan mereka. - Al-Qārī berkata: maksudnya ialah barangsiapa menyerupai	Peringatan larangan meniru ciri khas orang non-muslim

	orang kafir, misalnya dalam pakaian atau selainnya, atau menyerupai orang-orang fāsiq, fajir, atau bahkan orang-orang tasawuf dan orang-orang shalih. • Kalimat (maka ia termasuk bagian dari mereka): maksudnya dalam dosa atau dalam kebaikan ini perkataan al-Qārī. • Al-‘Alqamī berkata: barangsiapa menyerupai orang-orang shalih, maka ia akan dimuliakan sebagaimana mereka dimuliakan. Dan barangsiapa menyerupai orang-orang fasiq, maka ia tidak dimuliakan. Dan barangsiapa diberi tanda orang-orang terhormat (misalnya simbol atau penampilan), maka ia akan dimuliakan meski sebenarnya tidak memiliki kehormatan itu. Penjelasan Ibn Taimiyyah dalam <i>al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm</i> Syekh al-Islām Ibn Taimiyyah berkata: Imam Aḥmad dan selainnya berhujjah dengan hadis ini. Paling rendah derajat hadis ini menunjukkan haramnya menyerupai mereka, sebagaimana firman Allah: <i>“Barangsiapa di antara kalian loyal kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka”</i>. Ini sejalan dengan perkataan ‘Abdullāh ibn ‘Amr yang berkata: <i>Barangsiapa</i>	
--	--	--

	<i>tinggal di negeri musyrik, merayakan Nairuz dan Mibrijan mereka, serta menyerupai mereka hingga mati, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat.</i> Maka ini bisa dipahami • Jika penyerupaan dilakukan secara mutlak, maka bisa menyebabkan kufur. • Jika sebagiannya, maka hukumnya haram mengikuti kadar keserupaan itu. • Jika yang ditiru adalah perkara kufur, maksiat, atau syiar mereka, maka hukumnya ikut demikian. (Ibn Taymiyyah, 1999, p. 3399)	
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dalam <i>Kitab al-Libās</i>. Sebagian pensyarah <i>al-Mishkāṭ</i> berkata: yang paling dikenal dalam makna <i>tasyabbuh</i> (menyerupai) adalah meniru pakaian suatu kaum. Karena itulah hadis ini ditempatkan dalam <i>Kitab al-Libās</i>. Namun, secara umum, tasyabbuh mencakup perbuatan, akhlak, dan pakaian, baik menyerupai orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Dalam ranah akhlak dan perbuatan, hukum tasyabbuh berlaku baik lahir maupun batin. Sedangkan dalam hal pakaian, ia hanya tampak pada aspek lahiriah. Secara ringkas, hukum orang yang menyerupai sesuatu	Tasyabbuh tidak hanya terkait pakaian, tetapi juga perbuatan dan akhlak, dengan hukum yang bergantung pada niat pelakunya.

	adalah sama dengan hukum yang diserupai, baik secara lahir maupun batin. Dalam ranah tasawuf, yang dianggap penting adalah tasyabbuh dalam amal perbuatan dan akhlak. Syekh dalam kitab <i>al-'Awārif</i> berkata: <i>"Tasyabbuh adalah meneladani perbuatan dan adab mereka dengan harapan bisa memiliki sifat-sifat dan akhlak mereka."</i> Saya (penulis) berkata: Yang lebih jelas adalah bahwa siapa saja yang berniat menyerupai orang-orang saleh, meskipun hanya dalam hal pakaian, maka diharapkan ia akan dihitung bersama mereka. Sebab, asal dari perbuatan itu adalah kecintaannya kepada mereka, dan seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Akan tetapi, jika tujuannya hanyalah untuk mencari popularitas, maka hukumnya telah jelas dari hadis sebelumnya. Dan Allah 'Ta'ala lebih mengetahui tujuan sebenarnya. (Imam Ahmad bin Hanbal, 2001)	
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ"، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ.	"Ibnu Tammām al-Asadi, seorang perawi dari Kufah, yang kemudian tinggal di Baghdad. Ia adalah perawi <i>ṣadūq</i> (jujur, hadisnya bisa diterima), hanya saja kadang keliru. Ia termasuk generasi ke-8 (dalam thabaqāt perawi)." "Ucapannya: <i>dari Sulaim bin 'Amir al-Kalā'.</i>" "Ucapannya: <i>Maka yang lebih utama di sisi Allah di antara</i>	Dilarang menyeruapi cara salam orang yahudi dan nasrani

	<i>keduanya</i> maksudnya adalah: yang paling dekat kepada rahmat Allah dari dua orang yang berjumpa adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu." "Dalam riwayat Abū Dāwud disebutkan: <i>Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ālā adalah orang yang memulai salam.</i>" "Ucapanannya: <i>Hadis ini hasan.</i> Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dāwud. Abu Dāwud tidak memberikan komentar tentangnya, begitu pula al-Mundzirī (yang biasanya memberi catatan tentang kualitas hadis dalam ringkasannya) (al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī al-Gharnāṭī, 1992)	
--	---	--

Ragam variasi redaksi hadis ini ternyata juga melahirkan beragam variasi makna. *Pertama*, menekankan pada aspek larangan akan meniru ciri khas dari orang non muslim. Beberapa ulama seperti al-Munawī, al-'Alqami, dan al-Qari turut memberikan penjelasan. Ketiganya memiliki kecenderungan yang sama dalam memaknai hadis *tasyabbuh*, yaitu bahwa seseorang dianggap menyerupai suatu kaum apabila ia menyamakan diri dengan penampilan mereka, mengikuti kebiasaan mereka, serta meniru gaya mereka dalam hal berpakaian maupun sebagian dari perbuatan mereka. Menurut al-Munawī dan al-'Alqami, hal ini mencakup aspek lahiriah seperti pakaian maupun gaya hidup. Al-Qari menambahkan bahwa penyerupaan ini bisa terjadi kepada ahli tasawuf dan orang shalih (Ibn Taymiyyah, 1999). Dengan demikian, *tasyabbuh* secara mutlak dapat menjerumuskan pada kufur sesuai kadar penyerupaan, khususnya jika terkait maksiat atau ciri khas mereka.

Kedua, redaksi yang berbicara tentang "*Tasyabbuh* tidak hanya terkait pakaian, tetapi juga perbuatan dan akhlak dengan hukum yang bergantung pada niat pelakunya". *Al-Mishkāt* menegaskan bahwa *tasyabbuh* mencakup pakaian, akhlak, dan perbuatan, baik menyerupai orang saleh maupun orang jahat (Imam Ahmad bin Hanbal, 2001). Dalam ranah akhlak dan perbuatan, hukumnya berlaku lahir maupun batin, sedangkan pada pakaian hanya sebatas lahiriah. Secara umum, hukum orang yang menyerupai sesuatu akan mengikuti hukum yang diserupai (Suparmin, 2024). Dalam perspektif tasawuf, *tasyabbuh* dipahami sebagai usaha meneladani amal dan akhlak orang-orang saleh. Syekh dalam *al-'Awārif* menjelaskan bahwa *tasyabbuh* berarti mengikuti adab dan perbuatan mereka dengan harapan memperoleh sifat-sifat mulia (al-'Awārif fī al-Ma'ārif, 1910). Karena itu, siapa saja yang berniat menyerupai orang saleh, meski hanya dalam pakaian, diharapkan dihitung bersama mereka. Hal ini didasari rasa cinta, dan

seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Akan tetapi, jika tujuan penyerupaan hanyalah untuk mencari popularitas, maka hukumnya jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, dan Allah lebih mengetahui niat yang tersembunyi.

Ketiga, syarh dari hadis kedua berbicara tentang “Dilarang menyeruapi cara salam orang yahudi dan nasrani” Ibnu Tammam al-Asadi menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi yang merupakan kitab syarah dari sunan at-Tirmidzi. Ibnu Tammam al-Asadi memaknainya sebagai larangan dalam menyeruapi cara salam orang yahudi dan nasrani. Ibnu Tammam al-Asadi adalah seorang perawi hadis dari Kufah yang kemudian menetap di Baghdad. Para ulama menilainya sebagai perawi *saduk* (jujur dan hadisnya dapat diterima), meski kadang ia melakukan kekeliruan dalam periwayatan (al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī al-Gharnāṭī, 1992). Adapun penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan menyebutkan bahwa yang paling utama di sisi Allah di antara dua orang yang saling berjumpa adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, 2009, p. 1407). Dalam redaksi riwayat Abu Dawud bahkan ditegaskan bahwa orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala adalah yang mendahului memberi salam.

Ketegangan Antara Muslim-Yahudi-Nasrani: Asbab al-Wurud Makro Hadis *Tasyabbuh*

Terlepas dari ketiadaan *asbab al-nurud* hadis *tasyabbuh*, penggambaran hadis tersebut dapat dilihat melalui penelusuran makro yang mengandalkan penjelasan-penjelasan berupa kitab tarikh dan sirah dalam menggambarkan perkembangan dakwah nabi yang memungkinkan ditemukannya latar dibalik pengucapannya. Perkembangan dakwah nabi di mana intensitas antara muslim-yahudi-nasrani meningkat dapat ditelusuri ketika Nabi bermukim di Madinah (Abdurrahman, 2021, pp. 109-112). Pada masa itu, Setibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau menemukan kota yang dihuni oleh komunitas Muslim (Muhajir dan Anshar), serta komunitas Yahudi, Kristen (Nasrani), dan musyrik lokal masyarakat yang memiliki tradisi ibadah, budaya, dan simbol keagamaan khas. Dalam merespons situasi ini, Rasulullah SAW menyusun Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama, persatuan sosial, dan perlindungan semua kelompok tanpa membedakan keyakinan (Syarif et al., 2023, pp. 158-159).

Piagam ini menegaskan bahwa meskipun hidup dalam satu kota, setiap kelompok tetap memiliki kebebasan menjalankan agamanya. Namun, di sisi lain, Nabi SAW juga menekankan pentingnya identitas khas umat Islam, agar tidak larut dalam praktik keagamaan atau budaya lain yang berpotensi melemahkan aqidah. Nabi SAW memberikan tuntunan agar umat Islam berbeda dalam simbol dan ritual ibadah. Misalnya, beliau mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (Budi & Affandi, 2022, pp. 35-37), memerintahkan azan sebagai panggilan salat yang berbeda dengan tradisi lonceng Nasrani atau terompet Yahudi, serta mengajarkan cara salam khas Islam sebagai pembeda dari tradisi salam Yahudi dan Nasrani (Riyadi & Setyawan, 2021, pp. 134-135). Semua itu menunjukkan bahwa meskipun Islam hidup berdampingan dengan komunitas lain, umat Islam harus memiliki identitas yang jelas dan terjaga.

Perintah untuk tidak menyerupai umat-umat lain telah terindikasi melalui peringatan Nabi terhadap Muslim mengenai perilakunya yang mengikuti umat terdahulu. Nabi SAW memperingatkan bahwa umat Islam akan mengikuti jejak umat sebelumnya Yahudi, Nasrani, Persia, dan Romawi sebagaimana dalam hadis “*latattabi'unna sanana man kāna qablakum...*” (Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2002, p. 2234). Hal ini mendapat penguatan dari sejumlah peristiwa sejarah di masa Nabi. Misalnya, ketika Nabi mendapati sebagian sahabat mengadopsi kebiasaan Yahudi dalam cara

beribadah dan berpakaian. Dalam konteks puasa 'Āsyūrā', umat Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Untuk membedakan umat Islam dari Yahudi, Nabi SAW memerintahkan umatnya agar berpuasa pula di tanggal 9 Muharram, sehingga ibadah itu tidak identik dengan tradisi Yahudi.

Dari Simbol ke Teologi: Memahami Hadis *Tasyabbuh* sebagai pembentukan Muslim

Pemaparan variasi redaksi hadis *tasyabbuh* menunjukkan bahwa hadis ini tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan memiliki spektrum redaksi. Klasifikasi redaksi tersebut memperlihatkan tiga lapisan penting, yaitu *man tasyabbaha* sebagai peringatan umum, *bu'itstu* sebagai praktik sosial dan moral tasyabbuh, serta *laysa minna* berisi peringatan pada aspek adab. Spektrum ini semakin jelas melalui ragam penjelasan ulama dalam kitab-kitab syarh. *Hadis pertama*, Karena lafaznya singkat dan tidak memberi batasan spesifik, maka ulama seperti al-Munawi dan al-'Alqami memahaminya sebagai peringatan umum agar tidak menyerupai kaum lain dalam hal lahiriah. *hadis kedua*, Syekh Syihabuddin menafsirkan bahwa *tasyabbuh* mengikuti adab dan perbuatan orang saleh demi memperoleh sifat mulia. *Hadis ketiga*, Ibnu Tammam al-Asadi menjelaskan larangan menyerupai cara salam Yahudi dan Nasrani, sekaligus menegaskan keutamaan orang yang mendahului memberi salam. Latar sosial Madinah yang multikultural dengan keberadaan komunitas Muslim, Yahudi, Nasrani, dan musyrik lokal yang memiliki tradisi ibadah, budaya, serta simbol keagamaan khas turut memberi konteks mengapa peringatan tentang *tasyabbuh*. Dengan demikian, *tasyabbuh* bukan sekadar persoalan gaya atau simbolik, melainkan juga menyentuh ranah teologi dan moral yang fundamental dalam menjaga identitas umat Islam.

Temuan bahwa *tasyabbuh* bukan sekadar persoalan gaya atau simbolik, melainkan juga menyentuh ranah teologi dan moral yang fundamental dalam menjaga identitas umat Islam, dapat dipahami melalui perspektif teori entitas. Teori ini menekankan bahwa sebuah entitas baru biasanya lahir dari dorongan untuk menciptakan batas identitas yang jelas antara siapa “kita” dan siapa “mereka” (Nurngaini, 2017, p. 90). Dalam konteks ini, praktik *tasyabbuh* dipandang berbahaya karena berpotensi mengaburkan batasan tersebut, sehingga umat Islam kehilangan identitasnya. Hal ini terlihat, dalam fenomena Khawarij yang muncul pada masa klasik Islam dengan membangun doktrin dan simbol keagamaan khas untuk menegaskan perbedaan dari kelompok Muslim lain (Fahmi et al., 2023, pp. 132-133). Jika dalam konteks kontemporer, derasnya arus westernisasi yang membuat sebagian masyarakat Muslim mengikuti perayaan seperti *Valentine's Day* tanpa mempertimbangkan implikasi keagamaannya (Prasiska et al., 2023, p. 107). Contoh tadi menunjukkan bahwa *tasyabbuh* tidak hanya berdampak pada ranah budaya, tetapi juga memengaruhi fondasi teologi dan moral umat, sehingga menjaga batas identitas menjadi keharusan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hadis-hadis *tasyabbuh* menjadi bukti penting dalam proses pembentukan identitas umat Islam sejak masa awal kenabian. Hadis tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak hadir sebagai tiruan dari tradisi agama lain, melainkan dengan kesadaran identitas yang khas dan terjaga. Posisi ini sekaligus menjadi antitesis terhadap pandangan beberapa sarjana Barat seperti Joseph Schacht, Patricia Crone, dan John Wansbrough yang beranggapan bahwa Islam sebagai institusi keagamaan baru terkonsolidasi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Havis Aravik et al., 2023, p. 275). Schacht, misalnya, menyatakan bahwa hadis-hadis awal hanyalah proyeksi kebutuhan hukum generasi berikutnya (Annisa Az Zahra et al., 2024, p. 6), sementara Crone dan Wansbrough menilai Islam baru terbentuk sebagai struktur sosial-politik setelah periode klasik (Amara Ihsan, 2022, p. 27). Berbeda

dengan itu, penelitian ini justru memperlihatkan bahwa keberadaan hadis tasyabbuh pada masa Nabi sudah merefleksikan kesadaran identitas keagamaan yang mengikat umat Islam di tengah pluralitas sosial Madinah. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan karya-karya ulama klasik maupun sarjana Muslim kontemporer yang menekankan bahwa hadis merupakan instrumen historis sekaligus teologis yang secara langsung membentuk identitas umat, bukan sekadar konstruksi pasca-kenabian.

Penelitian ini menemukan bahwa variasi redaksi hadis tasyabbuh menampilkan spektrum makna yang multidimensional, mulai dari peringatan umum, dimensi teologis, hingga eksklusi moral. Temuan ini berbeda dengan penelitian Miftahul, Fuad, dan Khusnul tentang hadis tasyabbuh menurut ulama kontemporer yang lebih menekankan aspek lahiriah sebagai representasi teologi (Ramadhani et al., 2022). Begitu pula penelitian Syaiful dan Munawwarah yang cenderung memfokuskan tasyabbuh pada peniruan ciri khas non-Muslim, dan baru dianggap bermasalah jika menyentuh simbol agama (Anam, 2024). Sementara itu, penelitian Zuhri, Muhsin, Amrullah dan Rizaldi tentang meme hadis tasyabbuh di media sosial menunjukkan dimensi resepsi digital, di mana hadis digunakan kelompok tekstualis-fundamentalis sebagai alat peneguhan identitas (Muhammad Zuhri Abu Nawas et al., 2022). Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, riset ini lebih menitikberatkan pada telaah sanad, matan, serta syarah ulama untuk menyingkap variasi redaksional yang melandasi keberagaman tafsir. Dengan begitu, penelitian ini memberi kontribusi baru dengan menegaskan bahwa larangan *tasyabbuh* tidak berhenti pada simbol lahiriah, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme teologis dan moral dalam menjaga identitas umat Islam.

CONCLUSION

Hasil telaah menunjukkan adanya variasi redaksi hadis tasyabbuh dalam kitab-kitab hadis primer, mulai dari *man tasyabbaha* yang bersifat umum hingga *bu'itstu* dan *laysa minna* yang memuat dimensi teologis dan eksklusi moral. Penafsiran ulama klasik maupun kontemporer memperlihatkan keragaman: sebagian menekankan perlindungan akidah, sebagian memberi batasan pada ibadah dan simbol agama, sementara yang lain membuka ruang kontekstualisasi pada aspek budaya dan akhlak. Temuan ini menguatkan bahwa tasyabbuh tidak sekadar persoalan simbolik, tetapi juga menyentuh ranah teologi dan moral yang fundamental bagi identitas umat Islam. Hadis *tasyabbuh* memperlihatkan bahwa Islam tidak hadir sebagai tiruan dari tradisi agama lain, melainkan dengan kesadaran identitas yang khas dan terjaga. Posisi ini sekaligus menjadi antitesis terhadap pandangan sarjana Barat seperti Joseph Schacht, Patricia Crone, dan John Wansbrough yang menilai Islam baru terkonsolidasi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui perspektif teori entitas, praktik tasyabbuh dipahami sebagai risiko yang dapat mengaburkan batas identitas, sehingga menjaga batas keislaman menjadi kebutuhan normatif dalam menghadapi tantangan sosial-budaya kontemporer.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, data yang digunakan masih terbatas pada kitab hadis primer dan beberapa kitab syarah klasik-kontemporer, sehingga belum mencakup keseluruhan spektrum literatur hadis lintas mazhab secara mendalam. Kedua, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga belum melibatkan data empiris mengenai bagaimana umat Islam masa kini memahami dan mempraktikkan hadis tasyabbuh dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian resepsi hadis tasyabbuh di kalangan masyarakat, baik melalui survei,

wawancara, maupun analisis wacana di media digital. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya dapat melengkapi temuan ini dengan gambaran empiris yang lebih kaya mengenai peran hadis tasyabbuh dalam pembentukan identitas keagamaan umat Islam di era globalisasi.

REFERENCES

- Abdi, E., of, A. A. A.-D. J., & 2024, undefined. (2024). The Meaning of Tsyabbuh in Hadith and Its Relevance Towards New Year Celebration Culture: A Semantic Study. *Ejournal.Divanpustaka.Com*, 01(1), 33–40. <https://ejournal.divanpustaka.com/discourse/article/view/37>
- Abdurrahman, L. T. (2021). Interaksi Sosial antar Pemeluk Agama di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 108–128. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2021.0501-06>
- Abu Dawud Sulaiman bin alAsy'ats alAzdi alSijistani. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Damaskus: Dar alResalah alA'lamiah.
- Abū Ḥafṣ 'Umar ibn Muḥammad al-Suhrawardī. (1910). *al- 'Awārif fī al-Ma 'ārif*. Maktabat al-Khānjī.
- Ahmad Faris. (1411). *Mu'jam Maqayis al-Lughah jilid 3*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn 'Amr al-Bazzar. (2009). *Musnad al-Baẓẓār tabḥīq oleh Mahfūẓ al-Raḥmān Zaynullāh*.
- al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī al-Gharnāṭī. (1992). *al-I 'tiṣām*. Dār Ibn 'Affān.
- Al-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (1996). *al Jami' alKabir*. Beirut: Dar alGharb al Islami.
- Amara Ihsan, B. A. (2022). *Revisionist School of Islamic Studies and Patricia Introduction of Revisionist School of Islamic Studies*. 3484(2).
- Anam, S. (2024). Tren Outfit Of The Day Dan Kaitannya Dengan Tasyabbuh Bil Kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir). *Al-Qadim-Jurnal Tafsir Dan Ilmu Tafsir*, 1(1), 46–62. <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/article/view/6>
- Annibras, N. R. (2017). Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.4>
- Annisa Az Zahra, Gina Sabila, Khulda Azizah, Noor Khalisah, Muhammad Anshari, & Anwar Hafidzi. (2024). Joseph Schacht and the Early Concept of Islamic Law Formation: A Study of Orientalist Perspectives. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1934–1949. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.827>
- Budi, S., & Affandi, A. (2022). PERUBAHAN ARAH KIBLAT DALAM AL-QURĀNTM AN (Studi Asbab al-Nuzul Qs al-Baqarah 144). *Samawat: Journal of Hadith ...*, 06.
- Fahmi, M., Azhari, S., Prasetya, S. A., & ... (2023). Benang Merah Radikalisme Islam Kontemporer dengan Doktrin Keagamaan Khawarij. *Tasyri: Jurnal ...*, 30(01), 131–139. <http://www.e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tasyri/article/view/497>

- Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, & Ahmad Tohir. (2023). Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(2), 271–284. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i2.408>
- Hidayat, H. (2021). Simbol Agama Dalam Realita Islam dan Kristen. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 61–73.
- Husaeni, D. F. Al, Urwah, M. A., Inayah, S. S., Rahmat, M., Nugraha, R. H., & Firdaus, N. (2021). The Phenomenon of al Tasyabbuh: Birthday Celebration in the View of Students, Education and the Perspective of Ulama Based on Islamic Law. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 347–360. <https://doi.org/10.17509/ijomr.v2i2.43556>
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al 'Arab Jilid XVII*. Beirut: Dar ashShadir.
- Ibn Taimiyyah. (2001). *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalaqah Ashab al-Jahim, Nasir bin 'Abd al-Karim (tahqiq)*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Ibn Taymiyyah. (1999). *Iqtidā al-Ṣiraṭ al-Mustaqīm li Mukhālafah Aṣḥāb al-Jahīm*. Beirut: Dār al 'Ilmī al-Kutūb.
- Ibnu Abi Syaibah. (n.d.). *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail alBukhari. (2002). *Shahih al Bukhari*. Damaskus: Dar ibn Kathir.
- Imam Ahmad. (n.d.). *Musnad Ahmad (14th ed.)*. Muassasah Ar-Risalah.
- Imam Ahmad bin Hanbal. (2001). *Hasyiyah Musnad Ahmad dengan tahqiq Syu'aib al-Arna'ut*. Mu'assasah al-Risalah.
- Imam al-Busiri. (1213). *Al-Kawākib al-durriyya fī Madhī Khayr al-Bariyya*.
- Imam Ath-Thabrani. (1984). *Al-Mu'jam Al-Ausath yang ditahqiq oleh Mahmud al-Tabhan*. Maktabah al-'Arif Riyad.
- Jamil bin Habib alLuwaihiq. (1417). *atTasyabbuh alManhi 'Anhu fī alFiqh al Islami*. Makkah: Jami'ah Umm alQura.
- Jannah, S. N., & Ghoffari, M. I. A. (2022). RESEPSI MUBALIGH ONLINE ATAS HADIS TASYABBUH & NIAT (Studi Kasus Podcast “Kontroversi Hukum Mengucapkan Selamat Natal” dalam Channel YouTube Deddy Corbuzier). *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 14(1), 103–124.
- Muḥammad ibn Salāmah ibn Ja'far al-Qudā'ī. (n.d.). *Musnad al-Syibāh*.
- Muhammad Rawwas Qa'ah Ji & Hamid Shadiq Qunaybi. (1988). *Mu'jam Lughah al*. Beirut: Dar alNafa'is.
- Muhammad Zuhri Abu Nawas, Muhsin Mahfudz, Amrullah Harun, & Muh. Rizaldi. (2022). Motif dan Identitas Keagamaan dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh di Media Sosial. *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 12(2), 261–281. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2022.12.2.261-281>
- Murni, D. (2025). Tasyabbuh Digital : Menyerupai Budaya Asing dalam Ekspresi Muslim di Media Sosial. *Journal Of Islamic Studies*, 2, 298–304.

- Nurngani, S. (2017). Membangun Social Capital Dalam Entitas Bisnis Syari'Ah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi ...)*, 9(2), 87–95. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/16>
- Prasiska, G., Theo, I., Adiputra, J., & Yunita, S. (2023). Valentine Day Tidak Harus Menuju Perzinahan. *Inspiratif Pendidikan*, 12(1), 104–108. <https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.37579>
- Putra, H., & Murni, D. (2025). *Tasyabbuh dalam Tradisi Perayaan : Analisis Fatwa Ulama tentang Partisipasi Muslim dalam Hari Besar Non-Islam*. 1–7.
- Ramadhani, M., Fansuri, F., & Khotim, K. (2022). *Hadits Tasyabbuh Menurut Ulama Kontemporer : Penambahan Wawasan atas Penelitian Patel*. 3(2), 11–22.
- Ramli, M. A., Nuba, M. S., Rosele, M. I., & Abdullah, A. B. (2017). Perspektif Ibn Taimiyyah tentang Al-Tasyabbuh dengan Orang Bukan Islam : Analisis Terhadap Iqtida' Al-Sirat Al-Mustaqim Li Mukhtalafah Ashab Al-Jahim. *UMRAN : International Journal of Islamic and Civilization Studies*, 4(1), 1–13.
- Riyadi, R., & Setyawan, M. A. (2021). LEGALITAS AZAN DI AL-QURAN (Studi Tafsir Maudhui). *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 126–141. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v6i2.621>
- Rustiawan, H., & Lisalam, R. H. (2025). ANALISIS RELEVANSI LARANGAN TASYABBUH DENGAN PENDIDIKAN ISLAM Analysis of The Relevance of The Prohibition of Tasyabbuh with Islamic Education keterkaitan antara larangan tersebut dengan pendidikan , sebab pada prinsipnya ajaran Islam baik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(01), 139–159.
- Suparmin, S. (2024). *Hukum Mengikuti Tridisi Budaya Suatu Kaum*. BKM At-Taqwa Universitas Medan Area. https://bkmattaqwa.uma.ac.id/2024/09/21/hukum-mengikuti-tridisi-budaya-suatu-kaum/?utm_source=chatgpt.com
- Syarif, M., Zakaria, Z., Arisnaini, A., & Rezeki, W. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah : Piagam Madinah dan Perubahan Sosial. *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>
- UYSAL, Ş. Y. (2016). Turkish Studies. *Turkish Studies*, 11(772815468), 293.
- Wahidin, A. (2018). Tinjauan Dan Hukum Tasyabuh Perspektif Empat Imam Madzhab. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(01), 49. <https://doi.org/10.30868/am.v6i01.245>